



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 102/PUU-XII/2014**

Tentang

**Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota**

- Pemohon** : Andi Gani Nena Wea, S.H., dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 22/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 3 UU 22/2014 yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 102/PUU-XII/2014 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan : Kamis, 23 Oktober 2014.

Ikhtisar Ketetapan :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Andi Gani Nena Wea, S.H., M. Nurdin Singadimedja, S.H., M.H., H. Mochamad Acim, dan R. Abdullah.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 13 Oktober 2014. Pada persidangan tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan uji materi UU 22/2014.

Terhadap pencabutan permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Oktober 2014 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 102/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi*

dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 102/PUU-XII/2014 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.